



Telaah Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bontolanra Tahun Anggaran 2023 Perspektif Siyasah Syar'iyah

Syafidillah Sastri Syam¹, Andi Tenripadang², St. Halimang³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia¹⁻³

Email Korespondens: syafidillahsastriasyam7@gmail.com, atenripadang10@gmail.com, halimang@uin-alauddin.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 03 Februari 2026

ABSTRACT

This study examines the process of drafting and implementing Village Regulation (Perdes) Number 02 of 2023 concerning the Village Budget (APBDesa) in Bontolanra Village, Takalar Regency, from the perspective of Siyasah Syar'iyah. The aim is to analyze the stages of drafting, implementation in the field, and review its conformity with the principles of Islamic governance. The research uses a qualitative method with a normative and empirical juridical approach through in-depth interviews and document analysis. The results of the study reveal that the process of forming the village regulation took place through deliberation and transparency. Its implementation focused on four main areas, namely infrastructure, non-physical programs, facilities and infrastructure, and capacity building for residents, which were supported by effective collaboration between the village government and the BPD. From the perspective of Siyasah Syar'iyah, all of these stages have fulfilled basic principles such as justice, transparency, benefit, and deliberation. The implications of this study emphasize the importance of a participatory village financial management model based on Islamic ethical values as a framework for realizing accountable and sustainable governance. These findings recommend strengthening village institutional capacity and harmonizing policies at various levels of government so that similar principles can be adopted more widely.

keywords: Village Budget, Sharia Politics, Village Governance, Deliberation, Accountability.

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah proses pembentukan dan implementasi Peraturan Desa (Perdes) Nomor 02 Tahun 2023 tentang APBDesa di Desa Bontolanra, Kabupaten Takalar, melalui perspektif Siyasah Syar'iyah. Tujuannya adalah untuk menganalisis tahapan pembentukan, realisasi di lapangan, serta tinjauan kesesuaiannya dengan prinsip pemerintahan Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses pembentukan perdes berlangsung secara musyawarah dan transparan. Implementasinya berfokus pada empat bidang utama, yaitu infrastruktur, program non-fisik, sarana prasarana, serta peningkatan kapasitas warga, yang didukung oleh kolaborasi efektif antara pemerintah desa dan BPD. Dari sudut pandang Siyasah Syar'iyah, seluruh tahapan tersebut telah memenuhi prinsip mendasar seperti keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan musyawarah. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya model pengelolaan keuangan desa yang partisipatif dan berlandaskan nilai etika Islam sebagai kerangka untuk

mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan berkelanjutan. Temuan ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan desa serta harmonisasi kebijakan di berbagai tingkat pemerintahan agar prinsip-prinsip serupa dapat diadopsi secara lebih luas.

Kata kunci: APBDesa, Siyasah Syar'iyah, Tata Kelola Desa, Musyawarah, Akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang merata mensyaratkan penguatan pada tingkat pemerintahan terendah, yaitu desa. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, negara memberikan legitimasi bagi desa untuk menjadi subjek pembangunan yang berotonomi. Implementasi otonomi ini ditandai dengan penyusunan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang berperan sebagai instrumen utama dalam menggerakkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Wijayato, Tijow, and M. Wantu 2020). APBDesa memiliki lima fungsi strategis: otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi, yang merupakan indikator utama tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance) (Soetarto, Buulolo, and Gulo 2022). Namun, di lapangan, pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut sering kali tidak optimal dan rentan terhadap penyimpangan, sebagaimana tercermin dalam kasus korupsi dana desa yang terjadi di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Takalar ("Korupsi Dana Desa, Eks Kades Bontomarannu Dilimpahkan Ke Kejari - KabarMakassar," n.d.)

Secara teoretis, perspektif siyasah syar'iyah menawarkan kerangka nilai yang relevan untuk menilai pengelolaan keuangan publik. Perspektif ini menekankan bahwa pengelolaan kekuasaan dan sumber daya harus berorientasi pada kemaslahatan umum (al-mashlahah), keadilan (al-'adl), dan transparansi (al-isyrاف) (Salam, Kurniati, and Kahfi 2021). Prinsip-prinsip ini selaras dengan tuntutan akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan APBDesa. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek pengelolaan desa, seperti kedudukan hukum peraturan desa (Wijayato, Tijow, and M. Wantu 2020), peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Soetarto, Buulolo, and Gulo 2022), serta partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan desa (Stefanus 2021). Kajian lain juga telah mengkritisi sistem pengelolaan keuangan desa (KPK 2015) dan menawarkan prinsip transparansi serta akuntabilitas (Badiul 2020). Lebih khusus, studi mengenai pengelolaan keuangan negara dari perspektif siyasah syar'iyah telah dilakukan, namun masih dalam lingkup makro negara. (Salam, Kurniati, and Kahfi 2021)

Kesenjangan penelitian (research gap) muncul karena belum ada kajian yang secara spesifik mengintegrasikan analisis terhadap proses pembentukan dan implementasi suatu Peraturan Desa tentang APBDesa dengan perspektif siyasah syar'iyah pada konteks lokal yang empiris. Studi-studi sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek hukum formal, kelembagaan, atau partisipasi secara umum, tanpa menelaah secara mendalam kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syar'i seperti musyawarah (syura), keadilan, dan kemaslahatan dalam satu kesatuan analisis. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil lokus di Desa Bontolanra, Kabupaten Takalar, yang merupakan desa pemekaran dengan dinamika dan tantangan pembangunannya sendiri, dan belum pernah diteliti dengan pendekatan serupa (Utara and Bontolanra 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan utama: "Bagaimana telaah terhadap pembentukan dan implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2023 tentang APBDesa di Desa Bontolanra dalam perspektif Siyasah Syar'iyah? Pertanyaan ini dijabarkan menjadi tiga tujuan khusus: (1) Bagaimana tahap pembentukan peraturan desa Nomor 02 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bontolanra, (2) Bagaimana Implementasi peraturan desa Nomor 02 Tahun 2023 di desa Bontolanra, dan (3) Bagaimana tinjauan siyasah syar'iyah terhadap Peraturan Desa Nomor 02 tahun 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui tahap pembentukan peraturan desa Nomor 02 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bontolanra, (2) Untuk Mengetahui Implementasi peraturan desa Nomor 02 Tahun 2023 di desa Bontolanra, dan (3) Untuk mengetahui tinjauan siyasah syar'iyah terhadap Peraturan Desa Nomor 02 tahun 2023.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam proses pembentukan dan implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2023 tentang APBDesa di Desa Bontolanra serta telaahnya melalui perspektif Siyasah Syar'iyah. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bontolanra, Kabupaten Takalar, yang dipilih secara sengaja (purposive) karena telah menerbitkan Peraturan Desa spesifik tentang APBDesa Tahun 2023. Subjek penelitian adalah proses kebijakan dan tata kelola keuangan desa, dengan informan yang terdiri dari aktor kunci seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua dan Anggota BPD, serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, yang berjumlah 11 hingga 13 orang hingga data mencapai jenuh. Pengumpulan data dilakukan secara triangulasi melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam secara semi-terstruktur dengan para informan. Kedua, observasi partisipatif pasif terhadap kegiatan musyawarah dan forum desa. Ketiga, studi dokumen terhadap Peraturan Desa, laporan keuangan, notulensi rapat, serta literatur akademik dari jurnal terakreditasi dan buku yang relevan yang terbit dalam 10 tahun terakhir. Data yang terkumpul dianalisis secara interaktif dengan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data dengan menyaring dan memfokuskan data mentah. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk narasi dan matriks. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dengan menginterpretasi temuan dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip Siyasah Syar'iyah dan teori tata kelola desa. Keabsahan data diuji melalui beberapa cara. Dilakukan triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Dilakukan pula member check dengan mengonfirmasi interpretasi data kepada informan. Kehadiran peneliti yang cukup lama di lapangan dan pencatatan audit trail yang rinci juga diterapkan untuk memastikan kredibilitas temuan. Penelitian ini menjunjung tinggi etika akademik. Prinsip informed consent diterapkan dengan meminta persetujuan sukarela dari setiap informan. Kerahasiaan identitas informan dijamin dengan menggunakan

kode inisial. Peneliti juga berkomitmen untuk tidak merugikan partisipan dan melaporkan data secara jujur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Pembentukan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bontolanra

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tahap pembentukan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2023 tentang APBDesa di Desa Bontolanra berjalan melalui prosedur yang sistematis dan mengedepankan prinsip musyawarah serta partisipasi. Proses ini selaras dengan kerangka hukum yang berlaku dan telah menginternalisasi nilai-nilai siyasah syar'iyah, khususnya prinsip syura (musyawarah) dan al-'adl (keadilan).

Mekanisme Penyusunan Rancangan APBDesa proses perencanaan diawali dengan telaah terhadap dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan desa. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa, Bapak Wahidin, disimpulkan bahwa tahapan dimulai dari kajian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) pada akhir tahun 2022 (Sekretaris Desa Bontolanra 2025), rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disusun dan diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditelaah dan dikoreksi (Sekretaris Desa Bontolanra 2025). Musyawarah antara pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat kemudian digelar untuk mencocokkan rancangan tersebut dengan kebutuhan riil dan menyepakati prioritas anggaran (Ketua BPD Desa Bontolanra 2025).

Pelaksanaan Musyawarah dan Partisipasi Masyarakat Hasil wawancara dengan Kepala Desa, Bapak Ramli Dg Beta, dan Ketua BPD, Bapak Hj. Murtala, mengonfirmasi bahwa seluruh proses pembahasan dilakukan melalui forum musyawarah desa yang inklusif (Kepala Desa Bontolanra 2025). Pemerintah desa mengundang seluruh unsur masyarakat, termasuk kepala dusun, imam desa/dusun, anggota BPD, serta berbagai tokoh masyarakat (Kepala Desa Bontolanra 2025). Forum ini menjadi wahana utama untuk menampung aspirasi, mendiskusikan prioritas, dan mencapai kesepakatan kolektif. Menurut Bapak Muhammad Iqbal selaku Tokoh Masyarakat, keterlibatan multipihak ini merupakan komitmen desa terhadap transparansi dan partisipasi (Tokoh Masyarakat 2025).

Tantangan dan Prinsip dalam Perumusan Prioritas Meskipun berjalan secara partisipatif, proses perencanaan tidak luput dari dinamika. Sekretaris Desa mengakui adanya tantangan, seperti upaya menyelaraskan visi kepemimpinan dengan aspirasi masyarakat yang beragam, serta keterbatasan anggaran dalam memenuhi seluruh usulan program (Sekretaris Desa Bontolanra 2025). Namun, sinergi yang baik antara pemerintah desa dan BPD, sebagaimana ditekankan oleh Kepala Desa, menjadi kunci dalam mengelola dinamika tersebut (Kepala Desa Bontolanra 2025). Prinsip utama yang diterapkan adalah transparansi dan akuntabilitas, yang diwujudkan melalui pelibatan masyarakat dan mekanisme pertanggungjawaban ke BPD (Sekretaris Desa Bontolanra 2025). Landasan hukum formal yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang sekaligus sejalan dengan semangat siyasah syar'iyah untuk menciptakan tata

kelola yang baik (hirasatuddin wa siyasatud dunya) ("PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA - Ppt Download," n.d.).

Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2023 di Desa Bontolanra

Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2023 telah direalisasikan secara komprehensif dalam empat bidang prioritas, dengan dukungan mekanisme pengawasan dan transparansi yang memadai. Realisasi ini menunjukkan keselarasan antara perencanaan teknis dengan prinsip-prinsip etika pengelolaan harta publik.

Realisasi pada Empat Bidang Prioritas Berdasarkan dokumen APBDesa dan konfirmasi lapangan, implementasi anggaran tahun 2023 terdistribusi sebagai berikut:

Tabel 1: Realisasi Implementasi APBDesa 2023 Berdasarkan Bidang

Bidang Implementasi	Contoh Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Indikator Keberhasilan
Infrastruktur	Pembangunan/ Rehab Jalan Lingkungan; Jalan Usaha Pertanian; Sistem drainase berfungsi	364.780.000	Peningkatan aksesibilitas warga lahan pertanian; Sistem drainase berfungsi
Non-Infrastruktur	Posyandu & Kesehatan; Penyuluhan/ Pelatihan Kesehatan; Peningkatan Produksi Pertanian	380.251.553	Peningkatan layanan kesehatan dasar; pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Pertanian.
Sarana dan Prasarana	Pengembangan Sistem Informasi Desa; Informasi Publik (poster, baliho)	59.400.443	Tersedianya media informasi publik dan sistem informasi desa.
Sumber Daya Manusia	Pelatihan Aparatur Desa & BPD; Honorarium Tenaga Honorer; Dukungan Kegiatan Keagamaan	423.551.553	Peningkatan Kapasitas aparatur; Terselenggaranya Kegiatan pembinaan Keagamaan dan Sosial.

Bahwa seluruh program berjalan lancar tanpa hambatan berarti, didukung oleh sinergi yang solid antar-pemangku kepentingan (Kepala Desa Bontolanra

2025). Tokoh masyarakat juga mengakui adanya percepatan pembangunan dan dampak positif dari kehadiran dana desa (Tokoh Masyarakat Desa Bontolanra 2025).

Mekanisme Akuntabilitas dan Pengawasan Implementasi didukung oleh sistem pertanggungjawaban yang transparan. Pemerintah desa memasang papan informasi keuangan di depan kantor desa, menyediakan akses melalui website, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara rutin kepada BPD dalam forum musyawarah pada awal tahun berikutnya (Kepala Desa Bontolanra 2025). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan fungsi pengawasan aktif terhadap seluruh aktivitas pembangunan dan penyaluran bantuan (Ketua BPD Desa Bontolanra) Mekanisme ini merefleksikan prinsip tabligh (keterbukaan informasi) dan amanah (pertanggungjawaban) dalam siyasah syar'iyah.

Evaluasi Kesesuaian dengan Kebutuhan dan Keadilan para informan, termasuk tokoh agama Bapak Abd. Majid Dg Tutu, menyepakati bahwa alokasi anggaran telah mencerminkan prinsip keadilan (al-'adl) dengan menyentuh berbagai aspek kebutuhan masyarakat, mulai dari infrastruktur, ekonomi, kesehatan, hingga pembinaan spiritual (Tokoh Agama Desa Bontolanra 2025). Meskipun terdapat kendala seperti perlunya penyesuaian akibat kebijakan tingkat atas dan keterbatasan anggaran, proses musyawarah tetap menjadi instrumen untuk menjaga orientasi pada kemaslahatan umum (masalahah 'ammah) (Ketua BPD Desa Bontolanra 2025).

Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap peraturan desa Nomor 02 Tahun 2023

Berdasarkan analisis terhadap proses pembentukan dan implementasi, tinjauan siyasah syar'iyah terhadap Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2023 tentang APBDesa di Desa Bontolanra menunjukkan kesesuaian yang signifikan dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam.

Kesesuaian dengan Prinsip Syura (Musyawarah) Proses pembentukan yang melibatkan forum musyawarah desa yang inklusif merupakan perwujudan nyata dari prinsip syura. Musyawarah tidak hanya bersifat formalitas, tetapi menjadi ruang deliberatif untuk mencapai konsensus, sebagaimana diperintahkan dalam Q.S. Ali 'Imran: 159 dan Asy-Syura: 38. Keterlibatan aktif BPD dan tokoh masyarakat menjamin bahwa keputusan tidak diambil secara sepihak, melainkan berdasarkan pertimbangan kolektif untuk kemaslahatan bersama.

Pemenuhan Prinsip Al-'Adl (Keadilan) dan Masalahah (Kemaslahatan) Struktur alokasi APBDesa yang merata pada empat bidang prioritas menunjukkan komitmen pada keadilan distributif. Pembangunan infrastruktur dasar dan program pemberdayaan ekonomi langsung menasar peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang merupakan esensi dari masalahah (Has 2015). Dukungan pembiayaan untuk kegiatan keagamaan dan sosial, seperti yang diungkapkan tokoh agama, juga memperkuat dimensi spiritual dan ukhuwah dalam pembangunan (Tokoh Agama Desa Bontolanra 2025). Hal ini sejalan dengan tujuan siyasah syar'iyah untuk mewujudkan kesejahteraan duniawi dan ukhrawi (hirasatuddin wa ri'ayatud dunya).

Refleksi Prinsip Amanah (Amanah) dan Tabligh (Transparansi) Mekanisme pengawasan oleh BPD dan pertanggungjawaban publik yang terbuka merupakan

implementasi dari prinsip amanah dalam mengelola harta bersama (maal al-ummah). Transparansi melalui papan informasi dan pelaporan rutin merefleksikan prinsip tabligh, yang mencegah penyalahgunaan wewenang dan membangun kepercayaan publik (Qs. An-Nisa) Praktik ini selaras dengan pesan Q.S. An-Nisa: 58 tentang penyampaian amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil.

Sintesis antara Hukum Positif dan Nilai Syar'i Secara keseluruhan, pengelolaan APBDesa di Desa Bontolanra berhasil menyelaraskan kepatuhan terhadap hukum positif (UU Desa) dengan internalisasi nilai-nilai etika Islam. Proses yang partisipatif, adil, transparan, dan berorientasi kemaslahatan telah memenuhi parameter utama siyasah syar'iyah (Salam, Kurniati, and Kahfi 2021). Model tata kelola ini tidak hanya efektif secara administratif tetapi juga telah membangun legitimasi sosial dan spiritual di tengah masyarakat, menunjukkan bahwa nilai-nilai universal Islam dapat menjadi penguat bagi good governance di tingkat desa.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan dan implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2023 tentang APBDesa di Desa Bontolanra telah mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan selaras dengan nilai-nilai Siyasah Syar'iyah. Proses pembentukannya dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah yang inklusif, melibatkan seluruh unsur masyarakat dan lembaga desa, dengan berpedoman pada Undang-Undang Desa serta mengutamakan transparansi sejak tahap perencanaan. Dalam implementasinya, peraturan tersebut berhasil direalisasikan secara komprehensif mencakup empat bidang prioritas, yaitu infrastruktur, program non-fisik, sarana prasarana pendukung, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Keberhasilan ini ditopang oleh sinergi yang solid antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), meskipun dihadapkan pada kendala keterbatasan anggaran dan dinamika penyesuaian kebijakan. Tinjauan melalui perspektif Siyasah Syar'iyah mengonfirmasi bahwa pengelolaan APBDesa di Desa Bontolanra telah memenuhi prinsip-prinsip fundamental dalam etika pemerintahan Islam. Prinsip keadilan (al-'adl) tercermin dari alokasi anggaran yang proporsional dan berpihak pada kemaslahatan umum, sementara prinsip amanah dan transparansi (tabligh) diwujudkan melalui mekanisme pertanggungjawaban publik yang terbuka. Seluruh program yang dilaksanakan berorientasi pada pencapaian kemaslahatan (masalah 'ammah), dan setiap keputusan diambil berdasarkan musyawarah (syura) yang melibatkan masyarakat. Dengan demikian, tata kelola keuangan desa ini tidak hanya mematuhi hukum negara tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai Islam tentang kepemimpinan yang bertanggung jawab, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan instrumen audit kesesuaian syariah yang lebih terstruktur bagi pengelolaan APBDesa serta menelaah efektivitas partisipasi masyarakat dalam jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan model tata kelola yang baik ini. Ucapan terimakasih dapat

disampaikan kepada kedua orang tua dan diri sendiri serta pembimbing yang telah menami proses dalam membuat karya ilmiah ini, serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Badiul, Hadi. 2020. "Buku Saku Transparansi Dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa." *Panduan*, 28.
- Has, Muhammad Hasdin. 2015. "Kajian Filsafat Hukum Islam Dalam Al-Quran." *Journal Al-'Adl* 8 (2): 57-69.
- "Korupsi Dana Desa, Eks Kades Bontomarannu Dilimpahkan Ke Kejari - KabarMakassar." n.d.
- KPK, Direktorat Penelitian dan Pengembangan. 2015. "Pengelolaan Keuangan Desa : Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa," no. June.
- "PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA - Ppt Download." n.d.
- Salam, Alda Amadiarti, Kurniati Kurniati, and Ashabul Kahfi. 2021. "Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyash Syar'Iyyah." *Siyasatuna* 3 (2): 244-60.
- Soetarto, S, O Buulolo, and M Gulo. 2022. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Desa Bertah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo." *Jurnal*
- Stefanus, Kotan Y. 2021. "Aspek-Aspek Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan Desa." *Jurnal Hukum Proyuris* 3 (1): 239-51.
- Utara, Galesong, and Desa Bontolanra. 2017. "Wilayah Referensi," 5-6.
- Wijayato, Kadek, Lusiana Margareth Tijow, and Fence M. Wantu. 2020. "Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Nasional." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 4 (2). <https://doi.org/10.35308/jic.v4i2.2548>.